


**STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189 Tahun 2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP pemohon 2. Fotokopi akta pendirian badan usaha 3. Fotokopi NPWP 4. Denah bangunan dan daftar peralatan 5. Fotokopi Standar Operating Procedure (SOP) 6. Daftar PKRT yang diproduksi 7. Fotokopi sertifikat penyuluhan produksi PKRT
4	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas] B --> C[Pejabat] C --> D[Monitoring sarana] D --> E[OK] E --> F[Sertifikat Produksi PKRT] </pre> <p>Jika telah memenuhi syarat</p>
	Jangka waktu penyelesaian	24 hari
6	Biaya tarif	Gratis
7	Produk layanan	Sertifikat Produksi PKRT
8	Pengelolaan pengaduan	Petugas : pengawas farmasi dan makanan ahli muda Email : dinaskesehatantoba@gmail.com Telp : 0811621401

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TOBA



Freddi Seventry Sibarani